

ASTRA Infra Whistleblowing System

Kebijakan Manajemen

1. Pengaduan dugaan pelanggaran harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah;
2. Informasi dugaan pelanggaran sebaiknya memenuhi kelengkapan informasi, bukti pendukung, saksi dan/atau petunjuk yang memadai;
3. Pelapor diharapkan memberikan identitas dengan jelas, serta agar dugaan pelanggaran dapat diselidiki dengan lebih tepat dan lengkap; Laporan anonim dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan :
 - 3a. Pelapor memberikan kontak alternatif
 - 3b. Kelengkapan bukti, saksi dan/atau petunjuk atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 - 3c. Laporan tersebut mengonfirmasi/mendukung laporan lainnya yang sebelumnya masuk ke saluran WBS secara tidak anonim.
4. Perusahaan menganggap berharga setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.
5. Dalam penanganan WBS, Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, objektif, dan asas-asas lainnya yang tidak bertentangan dengan kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap Pelapor. Pelaporan Dugaan Penyusapan dapat dikirimkan melalui channel WBS ASTRA Infra yaitu wbs@astrainfra.co.id

Mekanisme

ASTRA Infra Whistleblowing System



Channel Pelaporan WBS

wbs@astrainfra.co.id